



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 59 /LL/2004

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana yang tersedia untuk keperluan pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional keperluan kantor di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur pemberian bahan bakar serta biaya pemeliharaan tahun anggaran 2004 dengan surat keputusan ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. DIK Unmul Nomor : 074/23/2004 tanggal 1 Januari 2004. Dan  
DIKS Unmul Nomor : 102/23/DIKS/2004 tanggal 1 Januari 2004.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan, semua keputusan sebelumnya yang pelaksanaannya bertentangan dengan keputusan ini ;

- Kedua : Memberikan biaya bahan bakar serta biaya pemeliharaan pemakaian kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman tahun anggaran 2004 bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang penunjukannya dengan surat keputusan rektor sebagai berikut :
1. Bahan Bakar :
    - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 30.000,-/ bulan
    - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 125.000,-/bulan
  2. Pemeliharaan :
    - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 193.000,-/tahun
    - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 2.270.000,-/tahun
  3. Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda Dua dan Roda Empat biayanya ditanggung Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya kerusakan akibat pemakaian ditanggung sendiri oleh pemakai ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;  
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 9 Pebruari 2004

A R e k t o r, 

  
**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
6. Arsip.